



**PUTUSAN**

**Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Harta Bersama dan Hak Asuh Anak antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Boyolali RT 011 RW 006 Kelurahan Banarjoyo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020 memberikan Kuasa Kepada **Surya Alhadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393 Rt.01 Rw.06, Desa Pasar Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV, RT 022 RW 008, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sekampung Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 memberikan Kuasa Kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Dusun I, RT.005 RW.001, Desa Putra Aji I, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 159/47/V/2013 tertanggal 5 November 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Palembang
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada 24 April 2013;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 2 tahun

Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Pertengkaran yang terus menerus
- Tergugat melakukan kekerasan secara verbal dan fisik
- Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya berada di desa Banar Joyo. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:

Halaman 3 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



1. Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 7 yang terletak di desa Sidomulyo 54 kec. Sekampung, dibangun pada tahun 2017 senilai 70.000.000,00 (tujuh puluh juta).

2. 3 ekor sapi, 1 jenis sapi limousin berusia 1 tahun senilai 13.000.000,00, 1 ekor sapi betina PO senilai 10.000.000,00 dan 1 anak sapi berumur 2 bulan senilai 5.000.000,00 dengan nilai total 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta)

3. 1 hektar kebun karet yang berada di Sidomulyo, Sungai Lilin, Oku Selatan, Sumatra Selatan senilai 30.000.000,00 rupiah. (tiga puluh juta rupiah)

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3.-----Melakukan sita jaminan (concervatoir blelag) atas semua harta bersama tersebut.
4. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.



5.----Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama sebesar  $\frac{1}{2} \times 128.000.000 = \text{Rp. } 64.000.000,00$  (enam puluh empat juta rupiah)

6.-----Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak. Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Banyuasin tanggal 24 April 2013

7.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Fatkul Mujib, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat pada posita 10 angka (1,2,3) yang menyatakan terdapat harta bersama berupa :

1.---Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita 10 angka 1 tentang bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 7 yang terletak di Desa Sidomulyo 54 Kecamatan Sekampung dibangun pada tahun 2017 dengan nilai 70.000.000,-

➤Bahwa bangunan rumah permanen yang dimaksud Penggugat adalah bukan harta bersama/gono-gini melainkan merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, jadi merupakan harta bawaan dari Tergugat dan yang membangun adalah orang tua Tergugat tanpa ada campur tangan biaya "uang/material" dari Tergugat maupun Penggugat dan bangunan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat diatas tanah pekarangan milik orang tua Tergugat. Membuktikannya mudah sekali bukankah harta bersama tersebut berada pada tanah milik orang tua Tergugat?--- dan sesuai pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka hanya Tergugat yang memiliki hak sepenuhnya untuk menguasai harta bawaan tersebut, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*);

2.---Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita 10 angka 2 tentang adanya 3 ekor sapi jenis:

Halaman 6 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----1 Limosin berusia 1 tahun harga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

-----1 PO betina harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

-----1 anak sapi berumur 2 bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

➤ Bahwa tidaklah benar, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 ekor sapi. Namun perlu Tergugat luruskan antara Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 1 ekor sapi betina PO “Doro” umur 1 tahun dan sapi tersebut oleh Penggugat dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat namun diketahui oleh kakak Tergugat yang bernama Suryanto dan bahkan sapi tersebut sudah dibayar oleh kakak Tergugat dengan harga Rp. 8.200.000 (delapa juta dua ratus ribu rupiah) namun oleh Penggugat dijual kepada orang lain pada tanggal 12 Juni 2020. Asumsi dari manakah Penggugat mendalilkan seakan adanya harta bersama tersebut?—dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*);

3.---Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita 10 angka 3 tentang adanya 1 hektare kebun karet yang berada di Sidomulyo, Sungai Lilin, Oku Selatan, Sumatera Selatan dengan nilai harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

➤ Bahwa Tergugat tidak pernah merasa mempunyai harta bersama yang berada di Sidomulyo, Sungai Lilin, Oku Selatan, Sumatera Selatan dengan nilai harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), jika memang Penggugat merasa ada harta bersama dimaksud maka silakan dibuktikan, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dengan demikian bahwa Penggugat mendalilkan adanya harta bersama dan dalam faktanya harta tersebut tidak ada/ tidak pernah dimiliki dan dengan demikian sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat patut untuk diterima dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

### DALAM KONVENSI :

1.-----Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat ini;

2.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

3.-----Bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita 1,2 dan 3 adalah benar adanya oleh karena itu Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh;

4. Bahwa pada gugatan Penggugat pada posita 4 benar adanya dan saat ini anak yang bernama NAMA ANAK yang lahir pada (banyuasin 24 april 2013) Penguasaan ada pada Tergugat mengingat pendidikan anak di tempat kediaman Tergugat di desa sidomulyo kecamatan sekampung dan Penggugat sendiri tidak jelas keberadaan tempat tinggal dan Tergugat sudah beberapa kali mendatangi di rumah orang tua Penggugat serta kelaurag Penggugat namun ternyata Penggugat tidak tinggal di kediaman orang tua Penggugat atau pun keluarga Penggugat didesa banar Joyo kecamatan batanghari;

5. Bahwa uraian Gugatan Penggugat pada Posita 5 seluruhnya adalah **Tidak Benar.**

- Bahwa perlu Tergugat luruskan ada tahun 2018 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seijin Tergugat namun setelah Tergugat menanyakan kepada Penggugat alasan Penggugat gak betah tinggal di rumah bersama di desa Tergugat namun meskipun pisah tinggal Tergugat tetap tanggung jawab atas nafkah lahir kebutuhan ekonomi berdasarkan kemampuan Tergugat padahal sesuai dengan KHI Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah seorang Isteri 'Nuzus' tidak ada kewajiban Tergugat "suami"

Halaman 8 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan nafkah kepada Penggugat "isteri" karena Penggugat termasuk seorang isteri "Nuzus".

- Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat bagaimana ada nya pertengkaran jika perpisahan sudah terjadi letak awal ribut dan pisah ribut sama-sama di bulan januari 2018, suatu kebohongan dan mencari-cari alasan seakan letak kesalahan ada pada Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal dan visik, hal ini harus Penggugat buktikan.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki sifat tempramen seperti apa yang di tuduhkan oleh Penggugat, Tergugat adalah sosok Suami yang penyayang, penyabar serta tanggung jawab, dan hanya orang yang tidak mempunyai fikiran sehat marah tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa pada gugatan Penggugat pada posita 6 perlu Tergugat luruskan, bahwa pada bulan januari 2018 Penggugat pergi tanpa seijin Tergugat dan saat ini tidak jelas dimana Penggugat tinggal, karena Tergugat beberapa kali kerumah orang tua Penggugat serta keluarga Penggugat baik pagi, siang, sore dan malam ternyata Penggugat tidak ada di tempat dimaksud "desa banar joyo kecamatan batanghari".

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 11, Tergugat menolak apabila hadhonah/pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat, biarlah anak merdeka bebas hidup layak, terjamin pendidikan dan tempat tinggal karena melihat Penggugat tidak memiliki tempat tinggal yang jelas keberadaan nya serta Penggugat tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan yang jelas selain dari pada itu mengingat Pendidikan anak "sekolah" di tempat Tergugat yaitu di desa sidomulyo kecamatan sekampung dan saat ini selama anak bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan baik dan juga Tergugat adalah seorang ayah yang penyayang serta peduli akan psikologis anak, dan meskipun anak ada pada Tergugat jika Penggugat hendak menengok serta menjenguk anak Tergugat tidak pernah menghalangi dikarenakan Tergugat sadar anak dan ibu punya hak untuk saling memberikan kasih sayang dan kebahagiaan.

DALAM REKONVENSI :

Halaman 9 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang Tergugat uraikan dalam Rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Konvensi tersebut diatas.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama masa pernikahan/perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki **Harta Bersama** dan Tergugat Rekonvensi Tidak Memasukan / Mendalilkan adanya Harta Bersama dalam Gugatan Penggugat atas Harta Bersama tersebut oleh karena itu dengan demikian Penggugat Rekonvensi akan memberikan rincian atas Harta Bersama dalam Rekonvensi **a quo** adalah sebagai berikut :

**3.1. Memiliki Harta Bersama** berupa kendaraan Sepeda Motor Roda 2 merk Honda type CB15A1RRF M/T tahun 2014 BE 3869 NN nomor mesin KC41E-1327175 nomor rangka MH1KC117EK3629685 atas nama JOHANTORO saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

**3.2. Memiliki Harta Bersama** memiliki 1 ekor sapi betina PO "Doro" umur 1 tahun dan apabila di jual sekira harga Rp. 7.300.000, (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) seluruhnya.

Halaman 10 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



2. Menolak menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat "TERGUGAT" terhadap Penggugat "PENGGUGAT".
3. Menolak untuk melakukan sita jaminan.
4. Menyatakan tidak ada harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang tertuang dalam gugatan konvensi Penggugat.
5. Menolak menghukum Tergugat untuk menyerahkan Rp. 64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Penggugat.
6. Menolak menetapkan hadhonah anak yang bernama NAMA ANAK diberikan kepada Penggugat.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan **Harta Bersama** yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai Harta Bersama dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Sepeda Motor Roda 2, Merk Honda, Type CB15AIRRF M/T, Tahun 2014, Nomor polisi BE 3869 NN, Nomor Mesin KC41E-1327175, Nomor Rangka MH1KC117EK3629685 atas nama JOHANTORO saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
  - 2.2. 1 ekor sapi betina PO "Doro" umur 1 tahun sekira harga Rp. 7.300.000, (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian masing-masing.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi.

**SUBSIDAIR:**

- Maohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa Penggugat menolak dinyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel). Karena gugatan Penggugat sebagaimana pada posita 10 angka (1,2,3) sangat jelas, sesuai dalam laporan mediasi terdapat adanya kesepakatan mengenai posita 10 angka (1,2,3) lalu dibatalkan sepihak oleh Tergugat dengan alasan Tergugat tidak membaca sebelum menandatangani kesepakatan aquo, sungguh sangat aneh:

1. Bahwa dikatakan terhadap bangunan rumah sebagaimana posita 10 angka 1 tidak ada peran sama sekali dari Penggugat dan Tergugat karena seluruhnya dibangun oleh orang tua Tergugat, ini alasan yang terlalu dipaksakan, hingga tertolak dengan sendirinya secara logika orang berakal.
2. Bahwa mengenai posita 10 angka 2 Tergugat meluruskan bahwa tidak ada 3 ekor sapi, hal ini bukan meluruskan tetapi menghilangkan, dan hal ini jelas ada pertanggung jawaban pidananya.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Sumatera Selatan lalu punya tanah pekarangan dan dibangun rumah, ketika pulang ke Lampung tanah pekarangan dan rumah dijual lalu dibeli mobil Cary Pick Up, selanjutnya mobil Cary Pick Up dijual senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), uang inilah yang dibeli sapi 2 ekor lalu beranak 1 ekor.

Bahwa tidak benar Penggugat menjual 1 ekor sapi, karena sapi tersebut adalah titipan/gaduhan teman Penggugat yang bernama Susi, ketika

Halaman 12 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susi mengambil sapi tersebut Penggugat berikan, itu memang haknya Susi, dan sapi itu diluar 3 sapi yang tersebut diatas.

3. Bahwa mengenai posita 10 angka 3, real adanya Penggugat mengetahui tempatnya dan belinyapun bersama-sama, pernah diolah / dikerjakan bersama-sama dengan Tergugat. Adapun kalau objek harta bersama inipun dihilangkan oleh Tergugat, jelas ini ada petanggung jawaban pidananya.

Bahwa dengan uraian jawaban atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak.

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya:
2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan konpensi sebagaimana Tergugatpun mengakui kebenaran dalil Penggugat pada posita 1,2 dan 3.
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada Point 4.
  - Bahwa tidak benar Tergugat peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat, apalagi terhadap Penggugat, kalau mencarinya dengan benar pastilah sudah ketemu.
4. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dalil Penggugat pada Posita 5.

Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dengan mengucapkan Talak sampai 4 x, lalu mana ada Tergugat mengatakan masih memberi nafkah, tidak ada sama sekali, lagi bersama saja jarang memberi nafkah.



5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada Point 6. Dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan Posita 6.

Bahwa tidak benar Tergugat mencari Penggugat baik pagi, siang, sore dan malam, mungkin Tergugat sedang bermimpi tapi tidak tidur.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada Point 7. Dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil Penggugat pada posita 11 untuk seluruhnya.

Bahwa selama ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, tidak bertanggung jawab dan menelantarkan keluarga, anak, dan Penggugat sebagai istri.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Replik tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Rekonsensi ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil Penggugat Rekonsensi pada posita 3:

Bahwa posita 3.1. motor yang dimaksud adalah harta bawaan Tergugat Rekonsensi karena dibeli dari uang lamaran yang diberikan Penggugat Rekonsensi sebelum akad nikah berlangsung.

Bahwa posita 3.2. tentang sapi ini, Tergugat Rekonsensi ketika diusir tidak membawa sapi, hanya membawa anak Penggugat dan Tergugat, bahwa seluruh sapi justru dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima jawaban Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut.
5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama sebesar  $\frac{1}{2} \times 128.000.000,- = \text{Rp. } 64.000.000,-$  (enam puluh empat juta rupiah).
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Banyuasin tanggal 24 April 2013.
8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1807066211940001, tanggal 10 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/47/V/2013, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah ;

Halaman 16 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi yang sulit;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ialah rumah dan sapi;
- Bahwa bahwa rumah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat berada di Sidomulyo Kecamatan Sekampung, sekarang ditinggali oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu memiliki sebuah mobil, namun sudah dijual dan dibeli 2 (dua) ekor sapi yang sekarang jumlahnya sudah menjadi 3 (tiga) beserta anaknya;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga memiliki sebuah motor hasil dari menjual kalung yang diberikan oleh Tergugat pada saat lamaran;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Muara Enim, Palembang, kemudian pindah ke rumah milik bersama di di Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;

Halaman 18 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja serta sering main ayam dan burung;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ialah rumah dan sapi;
- Bahwa bahwa rumah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat berada di Sidomulyo Kecamatan Sekampung, sekarang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu memiliki sebuah mobil, namun sudah dijual dan dibelikan 2 (dua) ekor sapi yang sekarang jumlahnya sudah menjadi 3 (tiga) beserta anaknya;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat.**

Halaman 19 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor merk Honda type CB15AIRRF M/T dengan nomor registrasi BE 3869 NN atas nama Johantoro, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T);

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua di Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa harta yang Penggugat dan Tergugat miliki ialah motor, sapi dan rumah;
- Bahwa motor diperoleh Penggugat dan Tergugat tahun 2018 dengan merk Honda CB warna merah, yang pada saat ini berada pada penguasaan Penggugat;
- Bahwa seekor sapi yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dibeli pada tahun 2018 dengan jenis PO warna putih hitam;
- Bahwa rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berada di Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, dibangun pada tahun 2018, saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua di Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ialah berupa rumah, motor dan sapi;

Halaman 22 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Penggugat dan tergugat dibangun oleh orang tua Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa motor milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa Honda CB;
- Bahwa sapi milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa sapi jawa warna putih coklat yang pada saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaannya karena kandang kosong;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan harta bersama sebagaimana tercantum dalam posita nomor 10 (sepuluh) dan petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap pencabutan posita dan petitum terkait gugatan harta bersama Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mencabut rekonvensi harta bersama yang diajukan dalam jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

**1. Legal Standing**

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**2. Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)

Halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### **3. Kewenangan Absolut**

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

### **4. Kewenangan Relatif**

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat diperkuat dengan alat bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

### **5. Upaya Damai dan Mediasi**

Halaman 26 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Fatkul Mujib, S.H.I., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### **6. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2018 namun Tergugat membantah berkaitan dengan penyebab perpisahan adalah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?



Menimbang, bahwa guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari Jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat kecuali masalah bentuk perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

## 7. Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan

Halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

**a. Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, beserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat Lahir di Banar Joyo 22-11-1994 Jenis Kelamin Perempuan Alamat Dusun Boyolali RT. 011, RW. 006, Kelurahan Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan WNI, berlaku hingga 22-11-2017, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun Boyolali RT. 011, RW. 006, Kelurahan Banarjojo, Kecamatan Batanghari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian,

Halaman 29 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun Boyolali RT. 011, RW. 006, Kelurahan Banarjojo, Kecamatan Batanghari;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 05 November 2012, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya rukun dan harmonis
2. Sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
  - Tergugat bersifat temperamental;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

**b. Pembuktian Tergugat**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat menyampaikan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat maka dalil jawaban Tergugat yang diperkuat oleh keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya rukun dan harmonis
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Sejak bulan Mei tahun 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

#### 8. Fakta dan Fakta Hukum

##### a. Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 05 November 2012 (**vide bukti P.2**);
2. Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun Boyolali RT. 011, RW. 006, Kelurahan Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur (**vide bukti P.1**);





3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut (**Vide bukti keterangan saksi**);

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Tergugat bersifat temperamental (**Vide bukti keterangan saksi**);

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020 (**Vide bukti keterangan saksi**);

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil (**Vide bukti keterangan saksi**);

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat (**Vide bukti keterangan saksi**);

**b. Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 05 November 2012;

2. Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun Boyolali RT. 011, RW. 006, Kelurahan Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Tergugat bersifat temperamental;



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

## 9. Analisis Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama, berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, berdasarkan alat bukti P.1 alamat Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak

Halaman 35 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

3. Kaidah fikih جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki beberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa



*Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛  
لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا  
تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة  
إلى الضرر.**

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaran hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudaran yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, dan pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak dua bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama dan jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 7 (tujuh) tahun berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn





Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa jika memerhatikan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) KHI memilih kata [ibu] mewakili konsep [pengasuh] dikarenakan pandangan umum bahwa ibu lebih telaten, lembut, dan mampu mencurahkan segenap waktu untuk anaknya yang masih di bawah umur dibanding ayah. Hal ini didukung dengan beberapa hadits Rasulullah SAW yang memberikan hak mengasuh anak kepada ibunya;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut pengaturan dalam pasal tersebut, dipahami bahwa kata “ibu” adalah tanda yang menjadi pusat dari pemahaman secara utuh terhadap pasal tersebut sekaligus membentuk dan memperbarui konsepsi pengasuhan anak. Pada kasus tertentu, dimana seluruh fakta mendukung ibu sebagai pihak yang paling tepat mengasuh anak, maka kata “ibu” dimaknai secara denotatif, yaitu ibu dalam pengertian sesungguhnya, ibu dalam pengertian orang yang melahirkan si anak. Akan tetapi, dalam perkara lain dimana serangkaian fakta hukum tidak mendukung ibu sebagai pihak yang lebih layak mengasuh anak, melainkan sang ayah yang jauh lebih layak karena banyak faktor yang mendukung terwujudnya kepentingan terbaik anak, maka kata “ibu” dimaknai secara konotatif sebagai “pihak yang di bawah pengasuhannya menjamin kepentingan terbaik si anak, karena yang bersangkutan memiliki semua atribut yang seharusnya dimiliki seorang ibu seperti kasih sayang, perhatian, cinta, komitmen, dan empati”. Jadi, dalam konstruksi makna konotatif, kata “ibu” adalah representasi (mewakili) segala sifat, perilaku, dan sikap baik yang seharusnya dimiliki pihak yang mengasuh anak yang dengannya kepentingan terbaik bagi si anak dapat terjamin sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan mengenai makna semiotik dari Pasal 105 (a) KHI tersebut, dipahami bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata

Halaman 39 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



disandarkan pada makna *an sich* Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus memerhatikan makna filosofis dari konstruksi Pasal 105 (a) KHI tersebut yang di dalamnya terkandung pertimbangan mengenai kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak (sebagai pusat dari penelaahan penentuan hak asuh anak). Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terkait pada siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau hal-hal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus dijaga sedemikian rupa agar kelak ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat wajib memberikan akses penuh kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut karena bagaimanapun anak berhak atas kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak tidak seharusnya menjadi korban dari perceraian orang tuanya, karena itu kedua orang tua wajib dengan penuh

Halaman 40 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



iktikad baik bekerjasama dalam pengasuhan anak. Penggugat tidak boleh menghalang-halangi kehendak Tergugat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut menurut ukuran kepatutan. Tergugat juga wajib menjaga situasi agar selalu kondusif dan tidak arogan untuk memaksakan kehendaknya bertemu dengan anak pada situasi yang secara faktual tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak melaksanakan pengasuhan anak dengan baik dan terbukti di kemudian hari sengaja menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan kembali, penentuan hak asuh anak dalam putusan ini berlaku hingga anak berusia 12 tahun (*vide* Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan setelah anak berusia 12 tahun, sang anak berhak memilih untuk hidup/tinggal atau diasuh oleh siapa;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Oktober 2020 Penggugat menyatakan mencabut dalil-dalil dalam gugatan terkait harta bersama dengan alasan akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka akan diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan dan alasan pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan terkait harta bersama maka Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensi harta bersama dan akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan dan alasan pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan pencabutan tersebut;

Halaman 41 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan rekonsvansi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 24 April 2013, dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim

Halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;  
Ketua Majelis

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**  
Panitera Pengganti

Perincian biaya :		
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	875.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 43 dari 43, Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2020/PA.Sdn